



P U T U S A N

Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN;**

Tempat Lahir : Baubau;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/27 September 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bakti ABRI BTN Palatiga Blok I
Nomor 3, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023



JAYA RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti;
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - b. 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,44 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru *navi*;
Digunakan dalam perkara Terdakwa Sarlin alias Aling;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA RAHMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - b. 5 (lima) buah bungkusan kecil yang dilakban hitam dan di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
Dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru *navi*;
Digunakan dalam perkara Terdakwa Sarlin alias Aling;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 48/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 22 Mei 2023 yang amar lengkapnya

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, dirampas untuk negara;
 - b. 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,44

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, dimusnahkan;

c. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru *navi*, digunakan dalam perkara Terdakwa Sarlin alias Aling;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta Pid.Sus/2022/PN Bau yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau pada tanggal 30 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Subsidair, dalam perkara ini seharusnya Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair adalah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN Kota Baubau pada tanggal 15 Agustus 2022 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan Saksi Ruslan Jumi alias Idul di Blok Narkoba kamar 16 Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Baubau dan Saksi Bangkit Dwi Novebrianto di tempat cukur (*barber*) Higado beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ditemukannya *handphone* milik Saksi Ruslan Jumi alias Idul sebagai warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Baubau, di dalam *handphone* tersebut terdapat percakapan antara Saksi Ruslan Jumi alias Idul dengan Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane dan Saksi Ruslan Jumi alias Idul dengan Saksi Bangkit Dwi Novebrianto, terkait pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu dan tempelan Narkotika jenis sabu-sabu di suatu tempat;
 - Bahwa setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan, namun setelah Terdakwa diinterogasi mengaku sempat dititipi barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) saset dengan berat neto 0,7396 (nol koma tujuh tiga enam sembilan) gram dan 1 (satu) saset dengan berat neto 0,1496 (nol koma satu empat sembilan enam) gram, karena Saksi Sarlin tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau mengambil paket sabu-sabu yang dititipkan, maka paket sabu-sabu tersebut dilemparkan Terdakwa di halaman rumah Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane dan setelah petugas BNN serta Terdakwa menuju ke rumah Saksi Sarlin, barang bukti berupa sabu-sabu dimaksud ditemukan;

- Bahwa paket sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut di atas berawal pada kejadian pada tanggal 9 Agustus 2022 Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane beserta istri singgah di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil paket di Pelabuhan Murhum, dan sesampainya di pelabuhan, Terdakwa disuruh untuk mengambil paket di loket pengambilan yang mana Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane tidak menjelaskan isi dari paket tersebut;
- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa, Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane dan istri menuju rumah Terdakwa, bahwa setelah paket tersebut dibuka, Terdakwa baru mengetahui bahwa isi dari paket tersebut adalah sepasang sepatu dan Narkotika jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Sarlin membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan yang lainnya ditinggalkan di bawah rumah panggung Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang bermain *game* di *handphone* miliknya, bahwa sepatu yang ada di paket tersebut oleh Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane dibuang di samping garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya pulang dan alat isap Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya di kantong plastik, kemudian Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di bawah rumah panggung Terdakwa kemudian menuju kamar Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dan kemudian Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane membagi Narkotika jenis sabu-



sabu tersebut dalam ukuran kecil menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane pergi menuju ke tempat Saksi Bangkit Dwi Novebrianto dengan tujuan untuk mengajak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama, namun Saksi Bangkit Dwi tidak berada di tempat, lalu Terdakwa dan Saksi Sarlin pulang dan sempat menempelkan 5 (lima) paket sabu-sabu di suatu tempat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane di rumah Terdakwa, Saksi Bangkit Dwi datang, kemudian Terdakwa, Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane dan Saksi Bangkit Dwi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa kemudian Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu 6 (enam) paket di lemari di dalam rumah Terdakwa, sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu dibawa oleh Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane dan sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu dibawa oleh Saksi Bangkit Dwi;
- Bahwa kemudian Saksi Bangkit Dwi menempelkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya di beberapa tempat sedangkan 6 (enam) paket sabu-sabu yang dititipkan Saksi Sarlin dengan cara disimpan di lemari milik Terdakwa, dikembalikan Terdakwa dengan cara dilemparkannya di halaman rumah Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang karena terdapat perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menempelkan sabu-sabu di suatu tempat bersama Saksi Sarlin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Bangkit Dwi, Saksi Sarlin alias Aling bin La Mane dan Saksi Ruslan Jumi alias Idul yang saling berkaitan sehingga perbuatan sebagai perantara dalam jual beli telah terpenuhi;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah salah menerapkan hukum, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tidak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 48/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 22 Mei 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 28 Maret 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 48/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 22 Mei 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 28 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan di dalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru *navi*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sarlin alias Aling;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4789 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)